



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARDIANTA PEK, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 50 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 20 Juni 1970, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, RT.002, RW. 0078, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. MICHAEL SASAMBI, SH.** beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, , RT.002, RW.0078, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Nomor : 188/SK/2020/PN Bit, tertanggal 2 Juli 2020, dan **ADV. CHANLY MILVIN IROTH, SH.,** Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus Nomor :004/S-SK.Sub/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Nomor : 202/SK/2020/PN Bit, tertanggal 15 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan;**

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA,
CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BITUNG
CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MAESA,
beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 56, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal memberikan kuasa

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada **ELIA MARAMIS, SH., dkk**, selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada POLRES Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dibawah Register Nomor: 196/SK/2020/PN.BIT, tanggal 13 Juli 2020, dan memberikan kuasa khusus kepada Kombes Pol Drs. Alowesius Josef Maturbongs, SH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dibawah Register Nomor: /SK/2020/PN.BIT, tanggal 14 Juli 2020 yang selanjutnya disebut sebagai:

Termohon Praperadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit tanggal 2 Juli 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Praperadilan bekerja sebagai General Manager pada PT. Indo Hong Hai International, Yang adalah Perusahaan berbadan Hukum yang beralamat di Kota Bitung, dan Bergerak pada Bidang Usaha Pembekuan Ikan dan Pembuatan Es Batu ;
2. Bahwa Pemohon adalah sebagai Terlapor pada Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, yang dimana Pokok Persoalan yang menjadi inti dari Laporan Polisi tersebut adalah mengenai Perselisihan Bisnis antara Pihak Pelapor dengan Perusahaan tempat Pemohon Praperadilan bekerja yakni PT. Indo Hong Hai International ;

halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pokok Laporan dari Laporan Polisi tersebut, saat ini tengah menjadi objek Permasalahan yang sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Bitung, Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, yang dimana Pemohon Praperadilan bertindak sebagai Penggugat untuk dan atas nama PT. Indo Hong Hai International Melawan Pelapor dalam Laporan Polisi tersebut diatas yang dalam Gugatan tersebut adalah sebagai Tergugat ;
4. Bahwa dengan Tanggal yang sama dengan Tanggal Gugatan Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, Didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, Pemohon Praperadilan telah mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Termohon Praperadilan mengenai adanya Gugatan Perdata terhadap objek Laporan Pidana yang sementara dalam Proses penyelidikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, adapun maksud Surat Pemberitahuan tersebut adalah agar Termohon Praperadilan dapat menghentikan sementara Proses Penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, karena ada sengketa Perdata atas objek dari Laporan Polisi tersebut;
5. Bahwa selama dalam Proses Penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, Pemohon Praperadilan tidak pernah satu kalipun di undang oleh Termohon Praperadilan untuk dimintai keterangan Klarifikasi atas Laporan dimaksud dalam kerangka Penyelidikan, padahal apabila dihitung sejak tanggal laporan tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal penetapan Tersangka Tanggal 29 Juni 2020, ada waktu kurang lebih 76 (Tujuh Puluh Enam) hari lamanya Proses Penyelidikan, dan selama waktu tersebut Pemohon Praperadilan tidak pernah di undang oleh Termohon Praperadilan untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor ;
6. Bahwa Pemohon Praperadilan secara Pribadi tidak pernah ada Hubungan Hukum ataupun ada keterkaitan apapun secara pribadi baik dengan Pelapor maupun dengan Objek Laporan Polisi pada Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,
7. Bahwa yang ada Hubungan Hukum baik dengan Pelapor maupun dengan Objek Laporan Polisi pada Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, adalah Perusahaan yang berbadan Hukum PT. Indo Hong Hai International tempat Pemohon Bekerja ;

halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Tanggal 01 Juli 2020 Pemohon sangat kaget ketika mendapatkan Surat Tembusan, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Tertanggal 30 Juni 2020, dimana didalam surat tersebut memuatkan yang mana Pemohon Praperadilan telah ditetapkan sebagai Tersangka pada Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,
9. Bahwa apabila melihat ke Undang – undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT), maka jelas bahwa perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan Hukum yang adalah sebagai subjek Hukum, dan tidak dapat di pungkiri bahwa suatu subjek Hukum memiliki Pertanggung jawaban tersendiri atas Perbuatan yang dilakukan oleh subjek Hukum tersebut, dalam hal permasalahan dalam objek laporan pada Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, adalah merupakan suatu Hubungan Hukum yang dilakukan oleh Subjek Hukum PT. Indo Hong Hai International dengan Pelapor, dan Pemohon Praperadilan secara Pribadi tidak dapat dimintai Pertanggung jawaban Pribadi atas tindakan dari badan hukum tempat Pemohon Praperadilan bekerja, karena Pemohon Praperadilan dengan perusahaan tempat dia bekerja adalah merupakan subjek Hukum yang berdiri secara terpisah dan dalam hal pertanggung jawaban Hukum secara keluar tidak bisa di pandang sebagai suatu kesatuan, Pihak Termohon Praperadilan harusnya sebagai Bagian dari Penegak Hukum wajib untuk menjunjung tinggi seluruh ketentuan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dan dalam Proses penegakan Hukum tidak boleh secara semena – mena mengabaikan ketentuan – ketentuan undang – undang yang lain dan menonjolkan suatu aturan hukum tertentu demi memuaskan hasratnya untuk memproses hukum suatu subjek Hukum, dalam hal ini Pihak Termohon Praperadilan mengabaikan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan yang mengatur bahwa PT. Indo Hong Hai International adalah merupakan suatu subjek Hukum dan Pihak Pemohon Praperadilan tidak memiliki Pertanggung jawaban Hukum pribadi atas tindakan dari subjek hukum PT. Indo Hong Hai International, oleh karenanya tindakan Termohon Praperadilan yang menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh PT. Indo Hong Hai International jelas adalah merupakan suatu kekeliruan terhadap suatu Subjek Hukum, dan sangat Patut atas tindakan Penetapan Tersangka tersebut dibatalkan ;

halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, yang mana Pemohon Praperadilan tidak pernah dimintai keterangannya sebagai bentuk klarifikasi atas laporan Polisi terhadap dirinya sebagai terlapor, maka dapat dikatakan kalau Pemohon Praperadilan telah di perlakukan sewenang – wenang oleh Pihak Termohon Praperadilan, Pemohon Praperadilan tidak pernah diberikan kesempatan yang sama dimata Hukum (TIDAK ADIL), Dalam hal ini kepada Pelapor diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, mengajukan bukti dan saksi untuk membenarkan laporannya, sementara Pemohon Praperadilan tidak diberikan kesempatan yang demikian sehingga Pemohon Praperadilan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk memberikan klarifikasi atas laporan terhadap dirinya, maka berdasarkan hal ini Juga Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan patut untuk dibatalkan ;
11. Bahwa sebagaimana Pemohon Praperadilan telah sampaikan pula diatas, Objek yang menjadi Pokok permasalahan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, saat ini tengah menjadi sengketa Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, yang dimana Pemohon Praperadilan bertindak sebagai Penggugat untuk dan atas nama PT. Indo Hong Hai International Melawan Pelapor dalam Laporan Polisi tersebut diatas yang dalam Gugatan tersebut adalah sebagai Tergugat, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan "Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu " dihubungkan dengan adanya surat Pemberitahuan dari Pemohon Praperadilan Tertanggal 20 April 2020 kepada Termohon Praperadilan yang isinya meminta kepada Termohon Praperadilan agar Termohon Praperadilan dapat menghentikan sementara Proses Penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, karena ada sengketa Perdata atas objek dari Laporan Polisi tersebut, yakni Gugatan Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, Sepatutnya bagi Termohon Praperadilan begitu mendapatkan Surat Pemberitahuan tersebut, untuk menjunjung tinggi asas Kepastian Hukum, untuk sementara waktu menunggu perkara Perdata tersebut diPutus, menghentikan sementara Proses Penyelidikan dalam

halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Laporan Polisi dimaksud, sehingga nantinya apabila perkara perdata tersebut telah Di Putus, Perkara Pidana dalam Laporan Polisi dimaksud dapat dilanjutkan Pemeriksaannya, Namun malahan yang terjadi adalah sebaliknya, Pihak Termohon Praperadilan Tidak mau menghargai sengketa Perdata atas objek dalam Laporan Polisi dimaksud, maka sangat tidak berlebihan apabila Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan dinilai Premature dan terburu buru dilakukan, dan olehnya patut dibatalkan ;

Bahwa Berdasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Bitung sependapat dengan Pemohon Praperadilan dan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon Praperadilan yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas Diri Pemohon Praperadilan ;
4. Memerintahkan Kepada Termohon Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan ;
5. Memulihkan hak Pemohon Praperadilan, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Selebihnya : Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PEMOHON sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak relevan dan telah ditolak dengan tegas dan keras;
3. Bahwa dalil Posita pada angka 1 adalah benar PEMOHON mengakui sebagai General Manager pada PT. Indo Hong Hai International di Bitung yang menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut;

halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Posita pada angka 2 yang menyatakan PEMOHON sebagai Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/Sulut/Res Btg/Sek Maesa tanggal 15 April 2020 intinya mengenai perselisihan Bisnis adalah sangat keliru dan TERMOHON tolak dengan tegas karena Laporan Polisi tersebut adalah tentang Penipuan dan atau Penggelapan, Pengerusakan Ikan jenis layang (Malalugis) kurang lebih 45,470 Ton dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 994.502.500,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa dalil Posita PEMOHON angka 3 dan 4 TERMOHON tolak dengan tegas karena Gugatan perkara perdata tersebut adalah perkara tersendiri dan berbeda dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, Pengerusakan yang dilakukan PEMOHON dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dalil Posita PEMOHON angka 5 dan 10 yang menyatakan PEMOHON tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan adalah dalili yang tidak benar karena TERMOHON telah beberapa kali mengundang dan memanggil kepada PEMOHON untuk Klarifikasi dan didengar keterangannya namun PEMOHON tidak pernah hadir;
7. Bahwa dalil Posita PEMOHON angka 6, 7, dan angka 9 yang intinya menyatakan PEMOHON tidak ada hubungan hukum atau tidak terkait dengan Pelapor maupun Objek dalam Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/Sulut/Res Btg/Sek Maesa tanggal 15 April 2020 sebab yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara *a quo* PT. Indo Hong Hai International, TERMOHON tolak dengan tegas, karena dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara pidana *a quo*, PEMOHON adalah orang yang menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut dan melakukan dugaan tindak pidana;
Bahwa selain itu pula dalil PEMOHON tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2, menyatakan sebagai berikut :
Ayat (2) : *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada peling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."*
8. Bahwa dalil Posita PEMOHON angka 8 adalah benar PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka karena TERMOHON telah memiliki Bukti

halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti bahkan lebih yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi :

- 1) BAP Saksi JOSEFIN KAPADA Alias FINA
- 2) BAP Saksi AGUSTINUS ROYKE MANDAGI
- 3) BAP Saksi STENLY KONDOY Alias ENGGI
- 4) BAP Saksi JERMIAS STEWART MALUENGSENG

b. Keterangan Ahli :

- BAP Ahli SANDRA STERY DEBBY WAHANI Alias SANDRA

c. Surat :

- 1) 76 Nota tercatat ikan sebanyak 63.380 Kg
- 2) 2 lembar Memo Complain dari pembeli
- 3) 1 lembar Invoice tertanggal 15 april 2020

d. Barang Bukti :

- 1) 1 buah rangkaian kunci Kontainer.
- 2) 1 buah segel berwarna kuning yang telah dirusak

9. Bahwa dalil Posita PEMOHON angka 11 adalah sangat keliru dan mohon ditolak karena tentang ketentuan dalam Pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 1956 harus dicermati secara kasuistis dan dalam perkara *a quo* adalah tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, Pengerusakan ikan milik Terlapor yang dilakukan PEMOHON jadi tidak ada kaitannya dengan Gugatan perdata yang dilakukan oleh PEMOHON;

Bahwa selain itu pula harus dicermati kalimat awal dalam Pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 1956 menyatakan : “ *Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputus hal adanya suatu perkara perdata.....dst*”.

Kalimat ini mengandung makna perkara tersebut sudah dalam proses persidangan di Pengadilan karena ada kata-kata : “*...harus diputus....*” Jadi kewenangan Hakim yang dapat menengguhkan suatu perkara pidana dan bukan dalam tahap Penyelidikan / Penyidikan;

10. Bahwa tentang Petitum PEMOHON angka 4 adalah tidak relevansi dan mohon ditolak karena tentang permintaan agar Penyidikan suatu perkara untuk dihentikan tidak diatur dalam aturan hukum sebagaimana ruang lingkup kewenangan Pra Peradilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas dan menjadi terang benderang semua dalil PEMOHON telah terbantahkan dan terpatahkan oleh karena itu mohon kiranya Yang Terhormat Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah menurut hukum;
3. Menolak permintaan PEMOHON untuk menghentikan penyidikan perkara *A quo*;
4. Menolak untuk memulihkan hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat PEMOHON;
5. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau

apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli surat Gugatan Wanprestasi tanggal 20 April 2020 antara Mardianta Pek sebagai Penggugat melawan Josefin Kapada sebagai Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy tanda terima surat kepada Kepala Sektor Maesa, perihal surat pemberitahuan kepada Kapolsek Maesa bahwa telah ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bitung terkait mengenai proses ikan milik Josefin Kapada dengan PT Ido Hong Hai International, tanggal 20 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat tembusan pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Mardianta Pek, tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Indo Hong Hai International tanggal 25 September 1995, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Mandat tugas Nomor : 003/Srt-Mandat GM/VI/2016 dari Lim Budiman Halim selaku Presiden Direktur PT. Indo Hong Hai International) kepada Mardianta Pek sebagai General Manager, tanggal 15 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon

halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ferry Langelo karena bersaudara dengan suami Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Indo Hong Hay sebagai security dan Mardianta Pek adalah atasan atau pimpinan saksi di perusahaan yakni sebagai Manager;
- Bahwa apabila ada surat atau undangan yang masuk ke perusahaan maka surat tersebut melewati security;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari kepolisian untuk Mardianta Pek;
- Bahwa ada ikan milik Josefina (Fina) yang disimpan dalam kontainer dan dimasukkan ke perusahaan PT. Indo Hong Hay dan saat ini ikan tersebut sudah hilang;
- Bahwa ada segel container yang dirusak pada tanggal 10 April 2020 jam 23.30 wita;
- Bahwa yang meriksa container tersebut adalah Mekanik kontainer perusahaan Indoohong Hay;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melapor kepada pimpinan atau atasan saksi sebab kejadian sudah malam;
- Bahwa saksi tahu ada rekaman cctv saat pimpinan perusahaan memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi menegur mekanik container tersebut tetapi mekanik menjawab kalau ia mau periksa ikan dan segel yang rusak nanti dia yang bertanggung jawab;
- Bahwa Perusahaan Indo Hong Hay milik dari Mr. Lim;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan Fina ke Polisi atau tentang Mardianta Pek yang dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi bekerja 1 x 24 jam dengan system bagi shift, dimana ada 3 (tiga) orang security di perusahaan tersebut dan saat kejadian saksi bertugas dari jam 23.00 wita sampai dengan jam 07.00 wita;
- Bahwa ada 1 (satu) container di perusahaan Indo Hong Hay;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **MARFEL DANIEL DALOPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hay sebagai Maintenance mesin yang digaji oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut adalah milik Mr. Lim;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi ikan milik Fina yang dimasukkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada mengambil ikan milik Fina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemasukan ikan ke perusahaan yang saksi tahu mengenai suhu container yakni sekitar minus 5 derajat;
- Bahwa yang memimpin perusahaan adalah Pemohon;
- Bahwa setiap ikan yang masuk ke perusahaan melalui Pemohon;
- Bahwa Kepala Lingkungan di tempat saksi tinggal bernama Pak Ape, sebagaimana ditunjukkan bukti surat Tergugat;
- Bahwa ada segel container yang dicabut dan rusak namun saksi tidak tahu nomor segel perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Fina dengan Pemohon;
- Bahwa setelah container dirusak, ikan sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/Sulut/Res Btg/Sek Maesa tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan, tanggal 15 April 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan, tanggal 16 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana Penggelapan tanggal 26 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi Laporan hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Penggelapan I tanggal 26 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-5);

halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi kepada MARDIANTA PEK (PEMOHON) tanggal 18 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi kepada MICHAEL SASAMBI, S.H. (Pengacara PEMOHON) tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi Surat Panggilan kepada Mardianta Pek, tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOSEFIN KAPADA Alias FINA tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi AGUSTINUS ROYKE MANDAGI tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi STENLY KONDOY Alias ENGGI tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi JERMIAS STEWART MALUENGSENG tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-12);
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi SANDRA STERY DEBBY WAHANI Alias SANDRA tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-13);
14. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan tanggal 29 Juni 2020, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2020 dari Josefin Kapada dan Stenly Kondoy, Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 dari Josefin Kapada dan Stenly Kondoy, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-14);
15. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Penggelapan II tanggal 29 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 30 Juni 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Mardianta Pek tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-16);

halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



17. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Kapolsek Maesa bahwa telah ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bitung terkait mengenai proses ikan milik Josefin Kapada dengan PT Ido Hong Hai International, tanggal 20 April 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T-17);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS ROYKE MANDAGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah antara Pemohon dengan Ibu Fina ada masalah ikan dan ada dilaporkan oleh Ibu Fina di Polsek Maesa tentang penggelapan ikan dimana Ikan yang ada di dalam konteiner kepunyaan kami hilang dan adanya konplen dari pelanggan;
- Bahwa saksi adalah suami dari Fina;
- Bahwa Mardianta Pek sebagai pengambil kebijakan dan keputusan di Perusahaan Indoohong Hay;
- Bahwa dengan adanya laporan dari Fina, telah diperiksa sebagai saksi adalah Fina, Saksi, Enggi, dan Jeremias, ada juga ahli perikanan bernama Ibu Sandra;
- Bahwa selain itu ada juga surat-surat yang diberikan kepada Penyidik yaitu nota ikan yang masuk ke Perusahaan dan nota keberatan dari pelanggan;
- Bahwa ada juga diperlihatkan segel yang dirusak kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak melihat segel tersebut karena tidak diperbolehkan perusahaan;
- Bahwa segel yang rusak ada diarea perusahaan Indo Hong Hay;
- Bahwa Perusahaan tidak memberi izin untuk mengambil konteiner yang segelnya dirusak dan kami juga minta bantuan kepada Polisi untuk menjembatani dalam proses pengambilan konteiner tetapi tetap juga Perusahaan Indoohong Hay tidak memberi izin;
- Bahwa ikan yang ada di dalam konteiner yaitu 63 ton 360.000 ikan sebelum segel container dirusak dan setelah dirusak ikan sudah tidak ada lagi yang saksi tahu dari info Enggi;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan orang lain untuk mengambil ikan tersebut;
- Bahwa ada 17 ton jumlah ikan 450.000 ikan yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainal adalah mekanik konteiner pada perusahaan Indoohong Hay;
- Bahwa ada gugatan wanprestasi dimana Vina tidak membayar jasa yang telah disepakati jadi Perusahaan Indoohong Hay tidak memberi izin konteiner keluar. Materi gugatan tersebut Vina harus membayar kepada Perusahaan;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Fina sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. JERMIAS STEWART MALUENSENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Fina dengan Perusahaan Indo Hong Hay yakni masalah ikan;
- Bahwa sehubungan dengan masalah tersebut saksi pernah dimintai keterangan di Polisi pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada orang lain yang diperiksa selain saksi;
- Bahwa Fina kehilangan ikan 63 ton 360.000 ikan dan ada yang komplain karena ikan tidak sampai 63 ton, ada ikan yang susut sebanyak 1 ton 450.000 ;
- Bahwa ada konteiner berisi ikan yang tidak keluar dari perusahaan Indoohong Hay sejumlah 17 ton 450.000 ikan;
- Bahwa saksi bekerja pada Ibu Fina sebagai penanggung jawab mutu ikan dimana ikan yang masuk ke perusahaan Ibu Fina, saksi yang periksa;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali dimintai keterangan di polisi;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020, dan selanjutnya Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan Pemohon tidak pernah dimintai keterangannya sebagai bentuk klarifikasi atas laporan polisi terhadap dirinya sebagai Terlapor dan selain itu Pemohon juga sudah menyampaikan kepada Termohon agar Termohon dapat menghentikan sementara proses penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek.Maesa tanggal 15 April 2020 karena ada sengketa perdata atas objek dari laporan polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak keseluruhan dalil Pemohon kecuali dalil yang secara tegas diakui dengan alasan bahwa gugatan perdata adalah perkara tersendiri dan berbeda dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, pengrusakan yang dilakukan oleh Pemohon, dan Termohon juga telah beberapa kali mengundang dan memanggil Pemohon untuk klarifikasi dan didengar keterangannya namun Pemohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan sepanjang alat bukti tersebut saling berhubungan dan ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973), dan terhadap keterangan saksi-saksi, Pengadilan diberikan kebebasan untuk menilai dan tidak terikat pada keterangan saksi, sehingga keterangan saksi akan dipertimbangkan jika ada hubungannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab kedua pihak dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa apakah benar

halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan laporan polisi Nomor : Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek.Maesa tanggal 15 April 2020 adalah sah menurut hukum atau tidak, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti permulaan ini diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. dan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa "bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan" dan butir 22 yang menyatakan bahwa "Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan". jo Pasal 1 butir 20 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup adalah Laporan polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah dan butir 21 yang menyatakan bahwa "Bukti yang cukup adalah Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menegaskan bahwa "Pemeriksaan

halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 tersebut lebih menegaskan makna tersangka yang disebut Pasal 1 butir 14 KUHP, karena Pasal 1 butir 14 hanya memberikan syarat bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang hanyalah berdasarkan bukti permulaan sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor: 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Termohon diketahui bahwa pada tanggal 15 April 2020 Josefin Kapada membuat laporan polisi Nomor : LP/100/IV/2020/Polda-Sulut/Res Bitung/Sek Maesa (bukti T-1) terkait adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, pengrusakan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Mardianta Pek (Pemohon) dimana kejadiannya berawal saat adanya kerjasama antara Pelapor dengan Pemohon yakni dimana Pelapor memasukkan ikannya untuk dititipkan di PT Indo Hong Hai, dimana Pemohon sebagai Manager di perusahaan tersebut tetapi dalam proses penitipan ikan tersebut terjadi perbedaan jumlah ikan yang dititipkan atau yang masuk ke perusahaan dengan jumlah ikan yang keluar sehingga menurut Pelapor terjadi penggelapan ikan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai orang yang bertanggungjawab di perusahaan tersebut sehingga dilaporkan ke Polsek Maesa Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut kemudian keluarlah surat perintah penyelidikan dan dilanjutkan dengan surat perintah penyelidikan lanjutan (bukti T-2) dan telah dilakukan penyelidikan terhadap orang dengan meminta keterangan saksi Josefin Kapada, saksi Agustinus Royke Mandagi, saksi Jeremias Stewart Maluenseng, saksi Stenly Kondoi alias Enggi dan saksi Candra Wontami, juga telah meminta keterangan Ahli Sandra Stery Debby Wahani, dan memeriksa barang bukti, sedangkan Terlapor sudah

halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang untuk dimintakan keterangan sebagai Terlapor sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana bukti T-6 Undangan klarifikasi tanggal 18 April 2020, dan juga sudah dihubungi beberapa kali lewat Penasihat Hukumnya (bukti T-7) namun tidak kooperatif dengan alasan bahwa perkara pidananya harus dipending menunggu putusan perkara perdata, sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Mardianta Pek tanggal 26 Juni 2020 (bukti T-3), dan juga telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 26 Juni 2020 (bukti T-4) dan direkomendasikan agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekomendasi dari hasil gelar perkara tersebut maka dikeluarkanlah surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/29/VI/2020/Reskrim/Sek Maesa tanggal 29 Juni 2020 (bukti T-5) dan melakukan pemanggilan kepada Pemohon, sebagaimana surat panggilan Nomor : Spgl/41/VI/2020/Reskrim/Sek Maesa tanggal 29 Juni 2020 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang telah diperiksa pada saat tahap Penyelidikan yakni saksi Josefin Kapada, saksi Agustinus Royke Mandagi, saksi Stenly Kondoy alias Enggi, saksi Jeremias Stewart Maluenseng, dan Ahli Sandra Stery Debby Wahani, telah diambil keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Ahli (bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13) dan selain itu telah pula dilakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/33/VI/2020/Reskrim/Sek Maesa tanggal 29 Juni 2020, surat tanda penerimaan barang bukti dan berita acara penyitaan (bukti T-14);

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan gelar perkara tanggal 29 Juni 2020 (bukti T-15) dan dari gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dan para saksi serta bukti surat dan barang bukti maka Pemohon Mardianta Pek dapat ditetapkan sebagai Tersangka (bukti T-15) dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 dikirimkanlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bitung (bukti T-16) dan kepada Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan, Penetapan Tersangka oleh Termohon, dilakukan setelah semua prosedur atau tahapan-tahapan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka telah dilakukan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana penetapan Tersangka telah didasarkan pada 2 (dua) alat Bukti yang sah yakni **keterangan saksi, Ahli dan surat**, sedangkan alasan Pemohon

halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah dimintakan keterangannya sebagai bentuk klarifikasi tidaklah beralasan dikarenakan dari bukti T-6 dan T-7, Pemohon dan Penasihat Hukumnya sudah diundang untuk melakukan klarifikasi tetapi Pemohon tidak pernah datang dengan alasan bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Josefin Kapada di Pengadilan Negeri Bitung yang terdaftar dalam Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Bit pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana bukti P-1, dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirim surat pemberitahuan kepada Polsek Maesa Bitung, perihal adanya gugatan perdata tersebut dan meminta agar menghentikan sementara proses pemeriksaan pidana sampai gugatan perdata memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (bukti P-2 yang sama dengan bukti T-17), yang mana alasan Pemohon tersebut didasarkan pada Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan "Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 tersebut Hakim berpendapat bahwa makna kata "**dapat**" diartikan "dapat tidak" juga "dapat bisa", jadi tergantung pada kebijakan yang memiliki kewenangan/diskresi untuk itu sehingga bukan merupakan keharusan/imperative melainkan pilihan/fakultatif, jadi sifat daripada Perma tersebut adalah kasuistis yang tidak dapat diterapkan terhadap semua kasus, sehingga terhadap adanya surat dari Pemohon yang memberitahukan kepada Termohon bahwa ada perkara perdata dan minta ditangguhkan dan menunggu adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya adalah hak dari Termohon sebagai Penidik, apakah akan meneruskan laporan dari Pelapor ataukah menghentikan sementara proses dari pidana tersebut, lagipula antara perkara perdata dan pidana merupakan dua ranah hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, dan selain itu alasan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Pemohon bukanlah materi dari praperadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam

halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilannya dan sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya maka berdasarkan hal tersebut telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, PERMA Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Fausiah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bitung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jose Rizal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jose Rizal, S.H.

Fausiah, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit